



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/4/403.408.5/2024**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WATES,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
  - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/4/403.408.5/2024

T E N T A N G

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA WATES**  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
  - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor       );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)

11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)
12. Peraturan Desa Wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa tanggal 30 Desember 2023 tentang Luasan dan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pengelolaan Tanah Bengkok Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan luasan dan lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2024;


Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan  
**KETIGA** : pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DESA WATES



SUTRISNO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wates Kecamatan Panekan

Nomor : 188/ 4 /403.408.5/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI	HARGA SEWA (1 TAHUN) Rp
1.	SUTRISNO	KADES	4,59	Blok Serandu Kuning dan Sepanggung	78.000.000
2.	FATIMAH	SEKDES	2	Blok Sepanggung	36.000.000
3.	DWI INDAH WATI	Kaur Keuangan	2	Blok Semiri	36.000.000
4.	SUTOPO	Kaur Perencanaan	1,45	Blok Sepanggung	36.000.000
5.	QITFIRUL AZIZ	Kaur Tata Usaha & Umum	1,7	Blok Sekembar	18.000.000
6.	WAHYUDI	Kasi Pemerintahan	1,9	Blok Sekaruk	33.000.000
7.	ITTA ISTIARTI	Kasi Kesejahteraan	1	Blok Sepelem	15.000.000
8.	YULI A. HAKIKI	Kasi Pelayanan & Umum	1	Blok Bengkok Guru	15.000.000
9.	ANANG YULI W.	Kamituwo Wates	1,92	Blok Sebogo Maju	33.000.000
10.	IPONG SUPARNI	Kamituwo Sedran	1,5	Blok Sejomblang	27.000.000
11.	PURDOYO	Kamituwo Kerep	1,75	Blok Sepanggung	24.000.000
12.	SUNARDI	Kamituwo Banaran	2	Blok Sepanggung	24.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>375.000.000</b>

Wates, 3 Januari 2024

Kepala Desa Wates,

SUTRISNO